

Jakarta, 28 November 2017

Nomor : 16699 /DIR/XI/2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

### **Up. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II**

Perihal : Laporan Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**Peraturan No. IX.E.1**), dengan ini kami sampaikan informasi terkait transaksi afiliasi antara PT Bank Bukopin Tbk (**Perseroan**) dengan anak perusahaan yaitu PT Bank Syariah Bukopin (**BSB**), sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta No. 19 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Bukopin (**Berita Acara Rapat**), yang akta tersebut dibuat di hadapan Adrian Djuaini, SH., Notaris di Jakarta, bahwa para pemegang saham BSB telah menyetujui dikeluarkannya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Seri C dari portepel BSB dengan nilai nominal masing-masing Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan diambil bagian oleh Perseroan sebagai penambahan penyertaan modal pada BSB dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah).

Transaksi penambahan penyertaan modal oleh Perseroan kepada BSB tersebut telah direalisasikan pada tanggal 27 November 2017 (**Transaksi**).

Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b butir (6) Peraturan IX.E.1, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi. Transaksi yang dilakukan adalah antara Perseroan dengan BSB yang memiliki sifat hubungan afiliasi sebagaimana dijelaskan pada Bab II huruf D surat ini.

#### **Keterangan Mengenai Transaksi**

##### **A. Obyek Transaksi**

Obyek transaksi adalah penambahan penyertaan modal oleh Perseroan kepada BSB dimana transaksi tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan